BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunn (siahaan,2013). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonami dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam undang-undang disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat pemerataan dan keadilan serta potensi untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah

Pajak daerah diproyeksikan sebagai salah satu pilar penerimaan secara mandiri sehingga akan menjadi sumber dana bagi pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya (Pratama,2014). Hampir dari seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Hal ini sejalan dengan adanya otonomi daerah yang

merupakan kewenangan bagi daerah otonom untuk menyelenggarakan, mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya dengan persetujuan pemerintah pusat. Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak provinsi yang sejak tahun 1976 telah dipungut dan menjadi menjadi salah satu penyumbang terbesar pada pendapatan asli daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Suryarini dan Tarsis, 2012). Semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor secara otomatis jumlah wajib pajak juga mengalami peningkatan. Berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) Ngawi untuk jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah kendaraan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain daya beli masyarakat yang tinggi, kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi meningkat dan kemudahan dalam membeli kendaraan bermotor (Meiningsih dan Eka, 2019). Dengan bertambahnya kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

Peraturan perpajakan telah dibuat pemerintah agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi keajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas (Susilawati dan Budiartha, 2013). Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan kewajibannya terhadap negara akan membuat wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian Meiningsih dan Eka (2019) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran akan timbul jika wajib pajak paham mengenai manfaat yang diperoleh dari membayar pajak. Menurut Rahayu (2010) kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi dapat menumbuhkan kesadaran dalam membayar pajak. Meiningsih dan Eka (2019) dalam penelitiannya pemahaman pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

upaya lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pelayanan baik kepada wajib pajak. Menurut Field dan Frey (2007), masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses perpajakan yang jelas dari pemerintah. Pelayanan dalam perpajakan dilakukan evaluasi setiap tahunnya guna memberikan mutu

yang baik. Meiningsih dan Eka (2019) dalam penelitiannya pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain pemberian pelayanan, masyarakat juga dituntut untuk melakukan kewajibannya dengan membayar pajak sesuai batas yang telah ditentukkan. Jika wajib pajak tidak patuh maka berhak untuk diberikan sanksi berupa denda administrasi. Sanksi merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan penting untuk ditegakkan agar ada batasan dalam bertindak sehingga tidak merugikan orang lain. Sanksi diperlukan agar praturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum,2012). Penelitian Meiningsih dan Eka (2019) menyatakan jika sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor..

Pemerintah terus berupaya agar wajib pajak dapat tepat waktu dalam membayar pajak agar dapat terhindar dari sanksi pajak yaitu dengan pemberian fasilitas berbentuk digital dengan tujuan dapat mempermudah wajib pajak. Menurut Hertiarani (2016), pelayanan pajak kendaraan bermotor berjalan dengan efektif dan efisien dilihat dari pemberian pelayanan yang semakin cepat dan mudah dengan sistem *real time online*. Peluncuran sistem E-Samsat bertujuan untuk mempermudah wajib pajak yang prosesnya dapat dilakukan dirumah dengan membayar lewat ATM atau dapat ditempat tertentu yang sudah bekerjasama dengan SAMSAT.

Wardani dan Fikri (2018) dalam penelitiannya program E-samsat berpengaruh positif terhadap kepuasan kualitas pelayanan

Proses membayar pajak dengan metode e-samsat sangat efektif dan efisien diterapkan terlebih dalam keadaan pandemi seperti ini agar masyarakat mengetahui program dari samsat pemerintah memberikan sosialisasi perpajakan agar masyarakat dapat paham pentingnya dalam membayar pajak. Menurut Dharma (2014), sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajaan dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel moderasi yaitu yang berfungsi untuk memperkuat dan memperlemah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian yang dilkukan Jayusman (2017) variabel sosialisasi tidak mampu memoderasi antara pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Putri (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak mampu memoderasi antara e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Meiningsih dan Eka (2019) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Ngawi. Hal yang membedakan dengan penelitian tersebut adalah dengan penambahan variabel dependen yaitu E-Samsat. E-Samsat sangat relevan diaplikasikan pada masa pandemi covid-19 untuk menjauhi kerumunan dan penambahan variabel juga bertujuan agar peneletian tentang pajak kendaraan bermotor semakin luas serta menjadikan variabel sosialisasi perpajakan menjadi variabel moderating yang bertujuan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan variabel dependen dengan variabel independen.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **" Pengaruh Kesadran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajub Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Ngawi"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
6. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
7. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
8. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
9. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

10. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.
2. Untuk menguji pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk menguji pengaruh E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6. Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan yang memoderasi kesadran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
7. Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan yang memoderasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
8. Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan yang memoderasi pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

9. Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan yang memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
10. Untuk menguji pengaruh sosiaisasi perpajakan yang memoderasi E-Samsat terhadap kepatuhan waib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

   1. Bagi Kantor Bersama Samsat Ngawi

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi untuk memberikan kualitas yang lebih baik, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

   2. Bagi Wajib Pajak

      Penelitian ini diharapkan dapat menamabah pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan, agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam menenalaah dan memahami penelitian. Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang memuat tentang populasi dan sampel, definisi operasioanl dan pengukuran variabel, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB 1V ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi responden dan analisis data. Menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang ditarik berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, keterbatasan dalam penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.